



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 179 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Keputusan kami tanggal 15 Pebruari 1952 No.41 tahun 1952;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah no.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No.33 tahun 1951) dan Keputusan kami No.41 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Dalam Keputusan kami tanggal 15 Pebruari 1952 No.41 tahun 1952 diadakan perubahan sebagai berikut :

Sesudah kata-kata “diangkat menjadi Menteri” tertera dalam dictum ditambahkan kata-kata : “atau (Wakil) Presiden”.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 15 Pebruari 1952.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.